

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG KONSEP WADIAH DAN TABUNGAN WADIAH

#### A. Pengertian Tabungan Wadiah

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-wadiah*, menurut bahasa *al-wadiah* suatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*). Berarti bahwa *al-wadiah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadiah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadiah "indi*). Secara bahasa *al-wadiah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimannya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih*). Wadiah berarti *al-tark* (meninggalkan).<sup>1</sup>

Disamping itu, ada juga Ulama yang menjelaskan bahwa arti wadiah secara etimologi adalah perwakilan dalam pemeliharaan harta dan sesuatu yang disimpan di tempat orang lain yang bukan miliknya agar dipelihara.<sup>2</sup> Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 179

<sup>2</sup>Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), h. 319

teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.<sup>3</sup>

Adapun dalam definisi syara' kata *wadiah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih rajih, wadiah adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-iidaa* (penitipan), bukan *wadii'ah* (barang titipan). Definisi akad penitipan menurut sejumlah Ulama pensyarah dalam Madzhab Hanafi adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung (*dilaalah*). Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, saya menitipkan benda kepadamu.<sup>4</sup>

Istilah *Al-wadiah*, yang maknanya adalah perjanjian antar apemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpanan bersedia menyimpan dana menjaga keselamatan yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu: Giro wadiah dan Tabungan wadiah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, ..., h. 66

<sup>4</sup>Wahbah Az-Zuhailii, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu", *Fiqih Islam Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli (Penyewaan)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, h. 556

<sup>5</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2014), h. 9

Secara terminologi, ada dua definisi wadiah yang dikemukakan pakar fiqh. Pertama, menurut Ulama Hanafi, wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua, menurut Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali (*jumhur ulama*), wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi diatas, secara esensi wadiah adalah penitipkan suatu harta atau barang kepada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.

Sedangkan wadiah menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007, adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dan atau barang titipan sewaktu-waktu. Produk perbankan yang termasuk produk penghimpunan dana wadiah adalah tabungan. Tabungan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet giro*, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan mudharabah harus mengikuti

ketentuan mudharabah yang ditetapkan DSN, sedangkan tabungan wadiah harus mengikuti ketentuan wadiah yang difatwakan DSN.<sup>6</sup>

Tabungan wadiah adalah tabungan yang harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang wadiah. Tabungan dapat dibedakan menjadi dua macam: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan berdasarkan perhitungan bunga; dan kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan dengan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut. Dalam transaksi tabungan wadiah ini, nasabah bertindak sebagai penitip dana (*mudi'*) dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan (*muda'*). Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggung jawab atas pengembaliannya bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan.

Keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank, karena hakikat wadiah adalah qardh dan pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana wadiah. Kendati demikian, bank syariah

---

<sup>6</sup>Rizal Yaya, Aji Erlangga martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 104-107

diperbolehkan memberikan bonus sukarela kepada pemilik dana wadiah, dengan syarat tidak diperjanjikan dimuka.

Tabungan wadiah merupakan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak miliknya. Tabungan wadiah juga merupakan simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang peneraikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara bank dan nasabah. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank penjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut. Adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.<sup>7</sup>

Akuntansi tabungan wadiah pada prinsipnya sama dengan akuntansi tabungan mudharabah. Perbedaan akuntansi tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Insentif yang diberikan kepada nasabah tabungan mudharabah disebut dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dihitung dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Adapun nasabah tabungan wadiah,

---

<sup>7</sup>Sarip Muslim, *Akuntansi keuangan Syariah Teori dan Praktek, ...*, hal 319.

menerima insentif dalam bentuk bonus wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan dimuka.

Transaksi wadiah termasuk akad wakalah (diwakilkan), yaitu penitip aset (barang/jasa) mewakilkan kepada penerima titipan untuk menjaganya. Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang/uang tersebut untuk keperluan pribadi, baik konsumtif maupun produktif.

## **B. Bentuk-Bentuk dan Macam-macam Tabungan Wadiah**

### **a) Bentuk-Bentuk Tabungan Wadiah**

Bentuk-bentuk tabungan wadiah dalam aplikasinya di perbankan, wadiah secara fungsional dapat dibagi menjadi dua, yaitu Terdapat dua katagori titipan dalam prakteknya di bank syariah yaitu :

1. Wadiah *jariyah (tahta tholab)* yaitu suatu titipan, di mana penyimpan berhak mengambilnya kapan saja baik cash ataupun dengan cek ataupun melalui nasabah pihak ketiga.
2. Wadiah *Iddikhoriyah (at taufir)*, ciri-ciri simpanan ini adalah kecilnya simpanan dan banyaknya jumlah nasabah penyimpan dan bank menyalurkannya untuk investasi dengan akad *mudhorobah muthlaqoh*.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 118

Dua jenis simpanan ini pada prakteknya, bank memanfaatkannya untuk keperluan investasi dan mengembalikan simpanan. Berbeda dengan konsep wadiah dalam fiqih di *manawaddi'* (penerima titipan) harus mengembalikan barang simpanan tersebut. Maka dengan begitu *yad* (kepemilikan) bank syariah terhadap simpanan tersebut adalah *yad dhomanah/guarantee depository* (penjamin). Lebih lanjut Syafi'i Antonio menjelaskan karakteristik kedua jenis simpanan ini yaitu:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam

akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.<sup>9</sup>

5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah (titipan) karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Pada aplikasinya, sebagaimana di atas telah dijelaskan oleh Antonio, dua katagori wadiah di atas diaplikasikan pada produk yang umumnya berupa giro dan tabungan.

#### **b) Macam-Macam Tabungan Wadiah**

Macam-macam Tabungan Wadiah ada dua, yaitu *Wadiah yad Amanah* dan *Wadiah yad Dhamanah*. Pada awalnya, Wadiah muncul dalam bentuk *yad al-amanah* ‘tangan amanah,’ yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* ‘tangan penanggung.’ *Akad Wadiah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup><http://ayieffathurrahman.wordpress.com>, diakses pada 24 Juli 2018

<sup>10</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 19



a. *Wadiah yad Amanah*

Secara umum *Wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dalam bentuk ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip atau bentuk *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *Wadiah yad Amanah*.

*b. Wadiah yad adh-Dhamanah*

Dari bentuk *yad al-amanah* ‘tangan amanah’ kemudian berkembang dalam bentuk *yad adh-dhamanah* ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.

Dengan bentuk ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lainnya, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.<sup>11</sup>

Rukun dari akad titipan *Wadiah (yad Amanah maupun yad Dhamanah)* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada berapa hal berikut.

1. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi’/muwaddi’*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda’/mustawada*);
2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan

---

<sup>11</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 137

### 3. Shighah, yaitu *Ijab* dan *Qabul*<sup>12</sup>

Sementara itu, syarat *Wadiah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan; dan
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya

Bentuk *Wadiah yad Dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

1. Giro (*current account*) Wadiah
2. Tabungan (*savings account*) Wadiah

Beberapa ketentuan *Wadiah yad Dhamanah*, antara lain:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang di titipkan;
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya di investasikan;
3. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi.
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal ini berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM)*, (Kencana: PT.Karisma Utama, 2009), h. 112

kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya; dan

5. Pemilik tidak memiliki hak suara.

Simpanan dengan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah* mempunyai potensi untuk bermaslah dalam beberapa hal, yaitu:

1. Masalah #1 :Investasi yang terbatas  
Utilisasi asset : Untuk melindungi kerugian modal, penyimpanan (bank) tidak dapat menginvestasikan dana *wadiah yad adh-dhamanah* pada proyek-proyek berisiko tinggi sehingga penyimpan terlalu bergantung pada investasi berisiko rendah dengan profit rendah (*murabahah*).
2. Masalah #2 : Distribusi profit menguntungkan penyimpan  
Penitip berada pada posisi belas kasih penyimpan (bank) karena penyimpan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusi profit yang diperoleh. Bank dapat memberikan *hibah* (bonus) rendah meskipun mereka memperoleh profit yang tinggi.
3. Masalah 3# : Mencampur dana simpanan dengan modal  
Undang-undang tidak memperbolehkan bank syariah untuk mencampur dana simpanan dengan modal.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah, ...*, h. 42-45

### C. Rukun dan Syarat Tabungan Wadiah

Dalam pelaksanaan wadiah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-jaziri (tt:251-251) mengungkapkan pendapat para imam mazhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun *wadiah* ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut hanafiyah, dalam *shighah ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk *qabul*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*). Menurut Syafi'iyah, wadiah memiliki tiga rukun, yaitu:

- a) Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c) Pernyataan serah terima (*shighah ijab dan qabul wadiah*) disyaratkan pada *ijab qabul* ini dimengerti

oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.<sup>14</sup>

Dalam Syarat-Syarat Rukun sebagai berikut:

Menurut para ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad wadiah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal.

Tidak disyaratkan sifat baligh dalam hal ini, sehingga sah penitipan dari anak kecil yang dibolehkan untuk berjualan, karena penitipan ini termasuk yang diperlukan oleh seorang penjual. Sebagaimana sah juga penitipan kepada anak kecil yang telah diperbolehkan melakukan jual beli, karena ia termasuk yang bisa melakukan penjagaan.

Menurut jumbuh ulama, dalam akad wadiah disyaratkan pula hal-hal yang disyaratkan dalam wakalah, seperti baligh, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta.

Dalam akad wadiah, sesuatu yang dititipkan disyaratkan dapat diterima, sehingga jika seseorang menitipkan budak yang sedang terbang di udara atau harta yang jatuh di dalam laut, maka

---

<sup>14</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.206

orang yang dititipi tidak wajib memberikan ganti jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan pada titipan itu.<sup>15</sup>

Dalam menerima benda-benda titipan da empat macam, yaitu: sunnah, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Dianggap sunnah menerima benda titipan, ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.
- c. Haram, apabila seorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka ia diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

---

<sup>15</sup>Wahbah az-Zuhaili, *"Fiqih Islam Wa Adillatahu" Fiqih Islam Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli (penyewaan), ...*, h. 557-558

d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi di kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.<sup>16</sup>

#### **D. Objek Tabungan Wadiah**

Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengannya.

Objek tabungan wadiah adalah suatu benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penerima titipan barang, dan harus dapat dikuasai dan diserahkan.

Sebagai objek tabungan wadiah sebagai berikut:

1. Uang
2. Emas dan lain sebagainya yang berupa barang/benda berharga.

---

<sup>16</sup>Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.240



Apabila terdapat keuntungan dari pemanfaatan barang tersebut, hasil dari pemanfaatannya barang titipan tersebut tidak wajib untuk dibagi dengan pemilik barang, tetapi diperkenankan adanya pemberian (*'athaya*) kepada pemilik barang atas adanya keuntungan tersebut, dengan syarat bersifat sukarela yang diberikan tidak dipersyaratkan di dalam akad wadiah. Karena akad wadiah adalah akad titipan pemilik barang bisa sewaktu-waktu meminta pengembalian barang miliknya. Dalam gambaran umum mengenai tabungan wadiah, produk perbankan syariah lebih cocok dan pantas menggunakan ini akad wadiah, karena yang biasanya dalam tabungan yang kita miliki, kita menitipkan sejumlah uang kita di bank dan dapat mengambilnya sewaktu-waktu.<sup>17</sup>Objek wadiah harus dapat dikuasai dan diserahkan.

#### **E. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan Wadiah**

Sebelum keluarnya PBI (Penerima Bantuan Iuran), tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang pengimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat

---

<sup>17</sup><http://www.BankSyariah.com> (22 November 2014), diakses pada 24 Juli 2018

tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya dengan di persamakan dengan itu.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *wadiah*, dengan ketentuan umum berdasarkan prinsip *wadiah* sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>18</sup>
- d. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atas ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- e. Bank harus membuat kad pembukaan rekening yang isinya mencakup penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi

---

<sup>18</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ..., h.95-96

pemilik rekening giro, bank dapat memberikan *buku cek, bilyet giro, dan debit card*.

- f. Terhadap pembukuan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- g. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>19</sup>

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad wadiah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atau pembukuan dan penggunaan produk Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadiah, dalam bentuk perjanjian tertulis.

---

<sup>19</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, ...*, h. 108

- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan
- f. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan wadiah. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan wadiah ini didasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.<sup>20</sup>

Sementara itu, syarat wadiah yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut:

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpanan, dan
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya.<sup>21</sup>

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus/hadiah wadiah, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, ..., h.96-97

<sup>21</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, ..., h.44

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah
2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian
3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian.

Rumusan yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.
2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi harian bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bukan januari 31 hari, bulan february 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.

4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.<sup>22</sup>

Ciri-ciri rekening tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan buku (*passbook*) atau buku rekening.
2. Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
3. Penarikan tidak dibatasi, berapa saja dan kapan saja.
4. Tipe rekening
  - a. Rekening perorangan.
  - b. Rekening bersama (dua orang atau lebih).
  - c. Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum.
  - d. Rekening perwakilan (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening).

---

<sup>22</sup>Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, ...*, h. 346-347

e. Peking jaminan (untuk menjaimn pembiayaan)

5. Pembayaran bonus (*hibah*) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Berbeda dengan jenis tabungan *mudharabah*, bank syariah tidak memperjanjikan bagi hasil atas tabungan *wadiah*, walaupun atas kemauan sendiri bank dapat memberikan bonus kepada para pemegang rekening *wadiah*. Besarnya pemberian bonus kepada nasabah pemegang rekening titipan maupun tabungan *wadiah* adalah tergantung pada kebijakan manajemen bank. Bonus, “biasanya” hanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan, setelah dikurangi pembagian bagi hasil kepada pemegang rekening tabungan dan deposito *mudharabah*.<sup>23</sup>

## F. Landasan Hukum Tabungan Wadiah

a. Al-Qur'an

Wadiah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 dan An-Nisa ayat 58 Allah SWT berfirman:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

<sup>23</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 122

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(al-Baqarah (2) ayat: 283)<sup>24</sup>*

Maksud dari ayat tersebut dijelaskan bahwa amanah adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi atau dititipi, bahwa sesuatu yang dititipkan kepadanya itu akan ditanya, dipelihara sebagaimana mestinya, dan pada saat yang menyerahkannya meminta kembali, maka ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi. Suatu kegiatan perbankan, penerimaan sebagaimana adanya, dan kelak sipemberi/penitip tidak akan meminta melebihi apa yang diberikan atau disepakati kedua pihak. Karena itu, lanjutan ayat itu mengingatkan agar, dan hendaklah ia, yakni yang menerima dan memberi, bertakwa kepada Allah Swt pemelihara-Nya.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”(an-Nisa ayat: 58)<sup>25</sup>*

<sup>24</sup> M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, ..., h, 49

<sup>25</sup> M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, ..., h, 87



Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak akan di berikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu. Allah SWT memberitahu bahwa dia memerintahkan hamba-hamba-Nya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Agama megajarkan bahwa amanah/kepercayaan adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw, “ tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah.” Selanjutnya, amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi utara interaksi. Amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadiah merupakan amanah yang ada ditangan orang yang dititipi (*muda'*) yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

b. Al-Hadist

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jiyah terhadap barang titipan. Berdasarkan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-

---

Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi Saw. Bersabda:

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

*“Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin”*. (HR. Daruquthni). Ia juga bersabda:

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه البيهقي)

*“Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat”*. (HR. Baihaqi).<sup>26</sup>

Dalam perbedaan kata kunci adalah berbedanya rumusan terminologi Wadiah. Malikiyah mengatakan, wadiah adalah proses mewakilkan penjagaan harta. Menurut Syafi'iyah, wadiah ialah transaksi atau akad yang diperlukan untuk menjaga harta yang dititipkan. Bagi Hanabilah, wadiah yaitu pendelegasian wewenang untuk menjaga barang yang di titipkan dengan seksama. Sedangkan menurut Hanafiyah ialah memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menjaga harta yang di titipkan kepadanya, baik secara jelas maupun isyarat petunjuk. Meskipun rumusan dan definisi berbeda, namun semua mengacu kepada pengertian wadiah sebagai transaksi atau akad. Makna terminologi pengertian wadiah secara umum ialah:

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 182-183

تَوَكِيلٌ مِّنْ أَمْوَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ لِأَخْرَجِ بِحِفْظِ أَمْوَالِ

''Pendelegasian wewenang dari pemilik harta atau yang mewakilinya kepada orang lain untuk menjaga dan memeliharanya''.

Pendelegasian wewenang dan penitipan barang itu bersifat murni, dan oleh karenanya, wadiah diartikan titipan atau simpanan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan jika peneitip menghendaki.

### c. Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap ligitimasi *al-wadiah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr.Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir Li Ibni Qudhamah* dan *Mubsuth Li Imam Sarakhsy*.

Pada dasarnya, penerimaan simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadist, yang Artinya:

*“jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.”*

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.<sup>27</sup>

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional adalah dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan syariah nasional mengeluarkan berbagai fatwa mengenai ketentuan-ketentuan syariah yang harus dipatuhi oleh semua bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah di negara tersebut. Dewan syariah nasional terdiri atas para cedikiawan atau ilmuwan atau ahli mengenai hukum islam. Anggotanya biasanya paling sedikit atas tiga orang.

---

<sup>27</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, ..., h. 86-87

Dewan syariah menerbitkan berbagai fatwa mengenai ketentuan syariah yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah yang ada pada masing-masing bank bertugas memastikan bahwa setiap akad muamalah antara bank tersebut dan nasabahnya tidak boleh memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>28</sup>

Merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga adalah Al-Wadiah. Dalam akad wadiah bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang lebih dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan. Kedua produk ini dapat ditawarkan dengan menggunakan akad wadiah, yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah. Al-Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seizin nasabah dimana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aaspek Hukumnya*, ..., h.141

<sup>29</sup>Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h.327

Para fuqaha mengenai pengertian Wadiah diatas memberikan inspirasi kepada para penyusun UU Perbankan Syariah untuk menjadikannya sebagai salah satu materi UU. Makna Wadiah yang dijadikan teknik operasional kegiatan perbankan syariah termaktub dalam penjelasan UU No.21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf a yaitu: “Akad penempatan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Wadiah dapat dibedakan menurut tiga hal: tujuan, praktik, dan tanggung jawab.<sup>30</sup>

Berdasarkan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa tabungan itu ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Ketentuan umum berdasarkan tabungan wadiah adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 206-207

- a) Bersifat simpanan
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- c) Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Hal yang menjadi pertimbangan DSN sehingga mengeluarkan fatwa tentang tabungan ini adalah:

- a) Terkait dengan keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan. Pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (Syariah).<sup>31</sup>

Dalam Islam pemberian (*'athaya*)bonus/hadiah yang bersifat mengikat. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang hukum

---

<sup>31</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, ..., h. 208

bonus/hadiah dalam akad wadiah ada beberapa dalil-dalil Al-Qur'an salah satu diantaranya surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .....

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.....”<sup>32</sup>*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemberian bonus/hadiah boleh diterima oleh *muqridh* sebelum utang *qardh* dibayar oleh *muqtaridh*; akan tetapi, yang terbaik adalah bahwa pemberian bonus/hadiah tersebut tidak diterima oleh *muqridh*. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pemberian hadiah/ bonus atas *qardh* tidak boleh (haram) diterima oleh *muqridh* apabila pemberian bonus/hadiah diberikan oleh *muqtaridh* dengan harapan agar *muqridh* memperpanjang *qardh*-nya dan *muqridh* diharamkan pula menerima bonus/hadiah atas *qardh* tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemberian bonus/hadiah tidak boleh diterima sebelum terjadi utang piutang atas dasar *qardh*.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, ..., h, 69

<sup>33</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.474



Bonus/Hadiah menurut fatwa nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Ketentuan hukumnya pun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk menawarkan atau memberikan hadiah sebagai upaya produk dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

Fatwa DSN-MUI ini menunjukkan bahwa fatwa tentang pemberian bonus/hadiah dalam akad wadiah di bank syariah yaitu karena dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung khususnya ditabung wadiah ini, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan bonus/hadiah promosi maupun bonus/hadiah bagi dana simpanan nasabah.

Pada dasarnya, kewajiban bank yaitu menyimpan tabungan masyarakat atau mengumpulkan uang dari pihak ketiga. Dalam kasus sistem perbankan islam, di sisi lain, tabungan berdasarkan prinsip tabungan *wadiah* dan *mudharabah*. Dalam wadiah adalah perjanjian (kontrak) antara pemilik dan kustodian, untuk menyimpan uang kekayaan/modal dari kerusakan atau

kerugian agar tetap aman. *Wadiah Yad Amanah (trust)* adalah perjanjian dimana kustodian harus melindungi titipan dari semua risiko yang mungkin terjadi. Berat, jenis, ukuran, dan kualitas barang harus dilestarikan. Prinsip wadiah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada kegiatan pendanaan seperti giro dan tabungan. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (tabungan dijamin)* adalah perjanjian dimana kustodian yang penjamin harus melindungi titipan dari semua risiko yang mungkin timbul. Penjamin dapat mengelola barang dan berbagi keuntungan berdasarkan bonus. Namun, titipan dapat diambil kembali kapan saja dan menyimpan biaya administrasi yang berlaku. Prinsip-prinsip *wadiah yad adh-dhamanah* dapat ditemukan dengan giro dengan tabungan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kekayaan dipercayakan telah bercampur
- b. Kustodian menggunakan kekayaan dipercayakan
- c. Kustodian membebankan biaya layanan kepada pemilik.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Wardah Yuspin, *Aspek Hukum & Kelembagaan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2016), h. 27